

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan akhir dari semua bab yang telah penulis uraikan diatas. Berdasarkan hasil pembahasan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan internet dalam kontrak PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban terjadi karena pelanggan internet tidak menepati janji yang telah disepakati dalam kontrak berlangganan Lhost Net. Adapun wanprestasi yang dilakukan pelanggan internet meliputi pihak pelanggan internet telat membayar iuran bulanan atau tidak membayar iuran bulanan, dalam hal tersebut PT. Loveika Host Nusantara tidak mengalami kerugian, namun pelanggan yang mengalami kerugian dikarenakan harus membayar ganti rugi /denda. Selanjutnya pelanggan tidak memberi tahu pihak PT. Loveika Host Nusantara apabila ingin berhenti berlangganan dan berhenti berlangganan sebelum satu tahun.
2. Wanprestasi pelanggan internet dalam kontrak PT. Loveika Host Nusantara dalam teori *akad* tidak sesuai dikarenakan pelanggan internet telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Dalam teori *ijarah* (sewa-menyewa) belum sesuai karena dalam praktik sewa-menyewa jaringan internet pelanggan belum memenuhi rukun syarat

*ijarah*. Selanjutnya upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan PT, Loveika Host Nusantara terhadap pelanggan internet yaitu dengan menempuh jalur perdamaian atau *ash-shulhu*. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian wanprestasi oleh pihak PT. Loveika Host Nusantara sudah sesuai dengan aturan hukum Islam. Tahap yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi pelanggan telat membayar iuran bulanan atau tidak membayar iuran bulanan yaitu dengan cara menghubungi terlebih dahulu pihak pelanggan internet, kemudian jika pelanggan masih tidak melakukan pembayaran maka akan dilakukan pemutusan sementara jaringan internet sampai pelanggan internet melakukan pembayaran dan juga denda. Kemudian mengenai tidak memberi tahu pihak PT. Loveika Host Nusantara apabila ingin berhenti berlangganan dan belum berlangganan selama satu tahun maka pihak PT. Loveika Host Nusantara menghubungi pihak pelanggan dan memberikan peringatan, namun jika peringatan masih tidak dihiraukan maka pihak PT. Loveika Host Nusantara mendatangi alamat pelanggan kemudian melepas alat-alat yang telah dipasangkan dan meminta pelanggan internet agar membayar denda karena tidak menepati perjanjian yang telah disepakati.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang perlu dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pelanggan internet untuk tidak mengingkari kontrak yang telah disepakati karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak.
2. Disarankan kepada pihak PT. Loveika Host Nusantara agar menjelaskan secara rinci kepada pelanggan internet terkait dengan kontrak yang harus disepakati agar tidak terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan internet.



# UNUGIRI